



**P U T U S A N**  
**Nomor 0942/Pdt.G/2018/PA.Smd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Samarinda, 13 Juni 1997, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
**m e l a w a n**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Samarinda, 12 September 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 0942/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 06 Juni 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 2013, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 720/05/X/2013, tanggal 01

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0942/Pdt.G/2018/PA.Smd.----- 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Samarinda selama 2 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di, Kota Samarinda selama 9 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
7. Bahwa selama di tinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0942/Pdt.G/2018/PA.Smd.-----

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**), dengan iwadl Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas Nomor 0942/Pdt.G/20018/PA.Smd, tanggal 08 Juni 2018 dan 09 Juli 2018 yang diumumkan melalui Mass Media yaitu siaran RRI Stasiun Samarinda telah dibacakan di persidangan untuk datang menghadap pada hari tersebut, namun ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasihati kepada Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor: 720/05/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0942/Pdt.G/2018/PA.Smd.-----

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib tanggal 04 Juni 2018 dari Ketua RT. 06 dan diketahui oleh Lurah Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di, Kota Samarinda selama 2 bulan, kemudian pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di, Kota Samarinda selama 9 bulan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;
- Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat dapat menjaga dirinya dan tetap berperilaku baik;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0942/Pdt.G/2018/PA.Smd.-----

4

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

**Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di, Kota Samarinda selama 2 bulan, kemudian pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di, Kota Samarinda selama 9 bulan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;
- Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat dapat menjaga dirinya dan tetap berperilaku baik;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0942/Pdt.G/2018/PA.Smd.

5



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar Juz II, halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagaimana bukti P.1, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 berupa surat keterangan ghoib dari Ketua RT. 06 dan diketahui oleh Lurah Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang menerangkan Tergugat sejak bulan Juni 2014 Mei 2007 tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat  
*Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0942/Pdt.G/2018/PA.Smd.*----- 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yakni telah tidak mempedulikan Penggugat, tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin dan telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya, sehingga Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan tersebut, dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka dapat ditetapkan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dalil dalam kitab Syarqowi ala tahrir juz II halaman 301 berbunyi sebagai berikut:

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat itu sesuai dengan dhahirnya lafadz;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0942/Pdt.G/2018/PA.Smd.-----

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**), dengan iwadl Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.366.000,00 (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **10 Oktober 2018 Masehi**, bertepatan tanggal **01 Shafar 1440 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0942/Pdt.G/2018/PA.Smd.-----

8





Panitera Pengganti,

**Hj. Mutiah, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Pemanggilan	Rp.275.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.366.000,00</b>

*(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0942/Pdt.G/2018/PA.Smd.-----  
-----

9